



**P U T U S A N**

**NOMOR 251/PID/2021/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUFTI MULYAWAN Als UKI;**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/Tanggal lahir : 43/12 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bhakti Mas 1 no. 8 Leuwigajah Cimahi Selatan  
Jawa Barat atau Griya Prapanca Apartemen Jl.  
Pangeran Antasari No.16 Blok D 314 Jakarta  
Selatan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa Mufti Mulyawan als Uki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 2115/PEN.PID/2021/PT.DKI., sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 September 2021 Nomor 2116/PEN.PID/2021/PT.DKI., sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : H. Syaf Agria T. Simatupang, SH., dan B.T. Sudariantono. SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "H. SYAF SIMATUPANG, S.H. & REKAN", beralamat di

*Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pungkur No. 159 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2021 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL., tanggal 31 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-201/E.2/EOH.1/06/2021, tertanggal 09 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUFTI MULYAWAN Als UKI, pada bulan Oktober 2020 sampai dengan 08 April 2021 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2021, bertempat di Griya Prapanca Apartemen Jl. Pangeran Antasari No.16 Blok D 314 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal diamankannya saksi H. Maulana Mohammad Fadly dan saksi Khaled pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di kantin samping pintu masuk Masjid Kampus AL-AZHAR oleh saksi Fernanda, saksi Cucu Nurseha Akbar dan Bapak Saiful anggota Pam Obvit dari Polda Metrojaya karena diduga ada penyalahgunaan logo kementerian dan tanda tangan pejabat di kementerian PUPR di surat undangan proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibawa oleh saksi H. Maulana Mohammad Fadly, setelah diamankan saksi H. MAULANA MOHAMMAD FADLY, saksi KHALED dan saksi Sinai dibawa ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan, berdasarkan keterangan saksi H. MAULANA MOHAMMAD FADLY menerangkan bahwa mendapatkan surat undangan proyek P3TGAI kementerian Pekerjaan Umum dan

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut dari saksi KHALED dan saksi khaled mendapatkannya dari MUFTI MULYAWAN Als UKI (terdakwa), kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 datang saksi Agris Rayuga Pranata pemilik CV Nova ke kantor Bareskrim Polri, saksi Agris Rayuga Pranata merupakan salah satu orang yang juga menerima surat undangan penandatanganan SPK di kantor kementerian PUPR yang diduga surat tersebut palsu, telah memberikan keterangan bahwa saksi Agris Rayuga Pranata akan melakukan pertemuan dengan terdakwa pada tanggal 12 April 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB di lantai dasar samping loby dari Café Terrace Golf Galeri Pondok Indah, berdasarkan keterangan saksi Agris Rayuga pranata tersebut kemudian penyidik Bareskrim Polri pada tanggal 12 April 2021 melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat di tangkap terdakwa sedang melakukan pertemuan dengan saksi Agris Rayuga Pranata (pemilik CV. NOVA), saksi Muh Mabur (Penghubung antara saya dengan pemilik CV), saksi Sanusi (teman dari saudara Muh. Mabur) dan asisten pribadi terdakwa (ajudan) saksi Aldyansyah Nugraha untuk pembicaraan mengenai fee terkait proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan surat perintah kerja (SPK) untuk wilayah Garut Jawa Barat, ditemukan juga beberapa dokumen berupa :

- a. Surat dalam bentuk Foto yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5456/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Untuk Wilayah pekerjaan Kab. Garut Kec. Semarang;
- b. Surat dalam bentuk Foto yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5458/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151995021001 dengan Cap Stempel tertulis

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Garut (wilayah Badaena;
- c. Surat dalam bentuk Foto yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5454/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Banyu Resmi;
  - d. Surat dalam bentuk Foto yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5455/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Bayombong;
  - e. Surat dalam bentuk Foto yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5457/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Garut Kota (Wilayah Cibuntu Dinding). Menurut terdakwa keseluruhan dokumen yang dibawa tersebut dan diketemukan oleh penyidik Bareskrim tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa buat sendiri dan terdakwa cetak sehari sebelum pertemuan selanjutnya terdakwa di bawa ke Bareskrim Polri;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa telah membuat surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan surat perintah kerja (SPK) terhadap proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tersebut dimulai pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 ketika terdakwa

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima info dari rekanan terdakwa yang bernama pak YOS orang Jakarta yang memberitahukan ada proyek dari Kementerian PUPR yaitu pekerjaan pengadaan langsung percepatan irigasi, kemudian terdakwa coba mencari informasi melalui media dan papan pengumuman yang ada di Dirjen Sumber daya Air Kementerian PUPR serta Website Kementerian ternyata pekerjaan tersebut memang benar ada namun dilakukan secara swakelola yang artinya (dikerjakan secara langsung oleh kelompok tani) pada saat itu pak yos telah menunjukan surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPJB) dari Kementerian PUPR terkait Proyek pengadaan langsung Irigasi tersebut, SPPJB yang dikirim oleh pak yos tersebut oleh terdakwa di copy dan disimpan di komputernya kemudian terdakwa mempelajari Keputusan Kementerian tentang penunjukan langsung Irigasi tahun 2020 dengan nilai Rp. 195.000.000, berisi mengenai proyek irigasi dari kementerian PUPR dengan cara swakelola dan bantuan langsung ke kelompok tani tidak melalui pihak ketiga (kontraktor), setelah itu terdakwa timbul niat untuk membuat SPPBJ dan SPK fiktif terhadap proyek irigasi dari kementerian PUPR pada tahun 2020 tersebut namun caranya dengan menggunakan pihak ketiga atau rekanan, selanjutnya terdakwa menyiapkan seperangkat komputer rakitan yaitu 1 (satu) unit Komputer / PC Rakitan Warna hitam tertulis GAME MAX, 1 (satu) buah Keyboard Komputer merk Steelseries warna hitam, 1 (satu) unit Printer merk Brother DPC-T310 warna hitam, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merk TOSHIBA, terdakwa juga membuat stempel PUPR Dirjen SDA sebanyak 2 buah dimana pembuatan Stempel Dirjen SDA dengan menyuruh tukang ojek online, cara terdakwa membuat SPPBJ dan SPK tersebut adalah dengan cara konsepnya dengan menscan surat SPPBJ dan SPK yang sudah beredar dan pernah ditunjukkan oleh Sdr. YOS yang terdakwa simpan filenya di PC. Komputer terdakwa kemudian menyiapkan konsep surat dan stempel PUPR Dirjen SDA, setelah konsep jadi terdakwa menghubungi beberapa rekannya antara lain saksi Rosmidar (rekanan di wil Kalbar dan Sumsel), saksi Irwan Mutakim (rekan di wil makasar dan maluku), saksi Chaled dan saksi ALI (rekan wil JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN NTB SUMUT), dan MARBUR, ALI (WIL JAWA BARAT) dan IRWAN (WIL MALUKU UTARA) dan menawarkan proyek irigasi tersebut selanjutnya terdakwa menunggu informasi dari rekanan apakah ada perusahaan/CV yang mengajukan ikut proyek tersebut, ketika ada perusahaan/CV yang mengajukan atau berminat terhadap proyek tersebut maka terdakwa

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat SPPBJ dan SPK fiktif terkait kegiatan irigasi Kementerian PUPR tersebut, terdakwa menyiapkannya surat sesuai dengan wilayah yang diminta rekannya di buat di apartemen terdakwa, setelah surat jadi kemudian di cetak dan terdakwa beri nomor tanpa agenda terdakwa stempel dengan stempel yang dibuat terdakwa dan mirip dengan Stempel kementerian PUPR kemudian terdakwa tandatangani menggunakan pulpen warna biru yang memalsukan tanda tangan pejabat-pejabat di kementerian PUPR antara lain tanda tangan saksi Ir. PANCA HERMAWAN, saksi Ir. PANANGIAN SIMANUNGKALIT dan saksi Ir. ASMELITA kemudian setelah jadi SPPBJ dan SPK nya terdakwa serahkan kepada para rekannya, dari Oktober 2020 sampai dengan April 2021 terdakwa sudah menyerahkan SPPBJ kepada Saksi Ali Mujani sekitar 30 dokumen, Saksi Ny. Rusmidar sekitar 101 dokumen, Saksi Ny. Vivi sekitar 100 dokumen, Saksi Rei sekitar 20 dokumen dan Saksi Irwan mutaqim sekitar 20 dokumen dan dari setiap dokumen proyek berupa SPPJB dan SPK fiktif tersebut terdakwa menerima fee sebesar Rp.5.000.000 yang dibayarkan secara bertahap dengan rincian untuk SPPBJ Rp. 2.000.000 dan SPK 3.000.000 per satu titik proyek, uang tersebut terdakwa terima melalui rekening terdakwa sendiri Bank Mandiri Nomor. Rek, 1260004678586, Rekening Mandiri saksi Aldyansah Nugraha Nomor rekening 1310011963933 yang ATM GOLD dipegang oleh terdakwa dan di rekening BCA an. RISKI PUTRI SINAGA dengan nomor rekening 2480245060;

- Bahwa Perbedaan dari surat yang dikeluarkan atau produk oleh Direktorat irigasi dan Rawa pada kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat dengan surat yang dibuat terdakwa adalah **dari bentuk formil surat** :
  - 1) Kop surat yang tertera salah, karena tidak ada yang namanya Satuan Kerja Rawa dan Irigasi baik di pusat maupun di UPT adanya yaitu Direktorat Irigasi dan Rawa;
  - 2) Penulisan alamat pada kop surat tidak benar, karena yang asli tidak pernah mencantumkan nama kelurahan "Selong";
  - 3) Pada kop surat tidak tertera No. Telepon kantor dan No. Fax;
  - 4) Penomoran surat salah tidak sesuai dengan tata naskah dinas elektronik di Kementerian PUPR;
  - 5) Jabatan yang tertera pada surat yang diduga palsu tersebut tidak sesuai dengan jabatan yang diduduki pada saat itu;
  - 6) Tandatangan pejabat yang tertera berbeda dengan tandatangan aslinya;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Cap Stempel tidak benar, karena tidak ada cap stempel Direktorat Rawa dan Irigasi;
- 8) Kaidah penulisan surat juga tidak benar, sebagai contoh penulisan "Kepada Yth" Kementerian PUPR tidak pernah menulis seperti contoh tersebut, yang benar hanya "Yth" saja. Kemudian penulisan "tembusan kepada Yth", tidak pernah ada, yang benar hanya "tembusan" saja;
- 9) Surat yang diperlihatkan kepada saya untuk huruf penetikannya berbeda dengan yang berlaku di lingkungan Kementerian PUPR Direktorat Irigasi dan Rawa yaitu Arial 11 atau Arial 12 dengan jarak 1.5 sedangkan surat yang diperlihatkan kepada saya menggunakan huruf Tahoma.

Dari segi materil/isi surat :

- 1) Kementerian PUPR tidak pernah mengadakan kegiatan "Bimtek Pembagian Paket Proyek Konstruksi dan Program Infrastruktur Kerakyat T.A 2020";
- 2) Dalam proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tidak pernah ada penunjukan langsung ke pihak ketiga (kontraktor), melainkan hanya langsung ditujukan kepada para petani/masyarakat dalam rangka program padat karya tunai sesuai Perment PUPR No.24/PRT/M/2017 tentang pedoman umum P3TGAI;
- 3) Kementerian PUPR tidak pernah meminta atau menerima upah atau ongkos atau *down paymen* atau persentase *success fee* apapun terkait program P3TGAI tersebut;
- 4) Kementerian PUPR tidak pernah mencantumkan nama travel tertentu dalam hal pembelian tiket pesawat dalam program Bimtek.

▪ Bahwa berdasarkan hasil Berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik nomor : 1784/DTF/2021 tanggal 07 Juni 2021 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa tanda tangan saksi Asmelita ST.SP.1 pada barang bukti I.A.1 s/d I.A.20 dengan tanda tangan Asmelita ST.SP.1 pembanding (KT) *tidak dapat di tentukan identik atau non identik, karena tanda tangan bukti merupakan tanda tangan karangan atau spurius Signature yang mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tangan tangan pembanding (KT).*

▪ Bahwa berdasarkan hasil Berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik nomor : 1784/DTF/2021 tanggal 07 Juni 2021 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa produk stempel dengan stempel pembandingan dari Direktorat Irigasi & Rawa , Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *adalah non identik atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel pembandingan*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat direktorat jenderal Sumber Daya Air , Direktorat Irigasi dan Rawa Satuan kerja telah menderita kerugian secara materiil terkait dengan nama baik dari kementerian telah digunakan namanya sebagai sarana membohongi para korban, begitu juga dengan pejabat yang dipalsukan tanda tangannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUFTI MULYAWAN Als UKI, pada bulan Oktober 2020 sampai dengan 08 April 2021 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2021 , bertempat di Griya Prapanca Apartemen Jl. Pangeran Antasari No.16 Blok D 314 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pegawai negeri sipil Kementerian PUPR di fungsional Tata Bangunan dan Ahli Bangunan, pada bulan oktober 2020 terdakwa telah membuat sendiri beberapa surat – surat berupa SPPBJ dan SPK fiktif mengenai proyek irigasi yang ada di kementerian PUPR tahun 2020 padahal proyek tersebut sebenarnya tidak ada karena yang ada adalah proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tidak ada penunjukan langsung melainkan ditujukan kepada para petani, bahwa SPPBJ dan SPK yang dibuat oleh terdakwa tersebut memalsukan tanda tangan pejabat-pejabat di Kementerian PUPR Dirjen

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA Direktorat irigasi dan Rawa antara lain BapK Rahmat Suria Lubis, ST.MT, Asmelita, ST, SP.1, Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.He dan Ir. Panca Hermawan, Sp.1, setelah SPPBJ dan SPK buatan terdakwa selesai dan jadi, surat tersebut kemudian terdakwa tawarkan antara lain kepada :

- a. AHMAD ALI MUJAINI, yang terdakwa kenal sejak Bulan Februari 2021, dikenalkan oleh PAK ARI (temen Kontraktor dari Surabaya) ingin ikut serta dalam proyek Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air di Wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, bertemu di di Loby Griya Prapanca Apartemen, Jalan Pangeran Antasari No. 16 Jakarta Selatan dengan mengajak seseorang yang juga baru terdakwa kenal bernama saksi KHALID AL SAHAB dan saksi MUHAMAD FADLI MAULANA. Pada saat itu terdakwa menjelaskan tentang Jenis Pekerjaan, dan Mekanisme Pekerjaan, dan disamping itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai ASN di Kementerian PUPR seolah-olah proyek tersebut benar-benar ada padahal terdakwa tidak bertugas di kementerian bagian SDA dan tidak mengetahui mengenai proyek tersebut karena tawaran dari terdakwa yang menarik tersebut akhirnya saksi Ahmad Ali Mujaini tertarik untuk ikut proyek dengan rencana pengambilan 20 titik lokasi proyek di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terdakwa lupa nama kabupatennya *selanjutnya ada kesepakatan biaya untuk pembuatan dokumen Surat Penunjukkan Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar Rp. 1.000.000 per titik*. Setelah itu terdakwa membuat dokumen berupa *Surat Penunjukkan Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Kerja (SPK) palsu yang dibuat dan di tanda tangani sendiri seolah-olah isinya benar* yang lokasinya disepakati di 20 titik lokasi proyek di Jawa Tengah dan Jawa Timur kemudian setelah jadi terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi AHMAD ALI MUJAINI di Loby Griya Prapanca Apartemen, Jalan Pangeran Antasari No. 16 Jakarta Selatan seminggu setelah pertemuan tersebut, setelah itu saksi AHMAD ALI MUJAINI mentransfer ke rekening saya di Bank Mandiri Cabang Kementerian PUPR an MUFTI MULYAWAN dengan nomor rekening 1260004678586 sejumlah total Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Pada sekitar 8 April 2021, saksi AHMAD ALI MUJAINI menghubungi terdakwa dan mengatakan ada rekanan yang berminat dengan pekerjaan tersebut. Kemudian saksi AHMAD ALI MUJAINI dengan membawa saksi MABRUR dan saksi AGRIS RAYUGA PRANATA terkait

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan proyek di Kabupaten Garut dan kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Didepan saksi AHMAD ALI MUJAINI, MABRUR dan AGRIS RAYUGA PRANATA, terdakwa menjelaskan kembali terkait teknis dan mekanisme pelaksanaan proyek padahal terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenai proyek dari direktorat SDA tersebut, karena tawaran dari terdakwa menarik akhirnya didapatkan kesepakatan bahwa saksi AGRIS RAYUGA PRANATA berminat untuk mendapatkan 10 titik lokasi di Kabupaten Garut dan kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 9 April 2021, saksi AGRIS RAYUGA PRANATA melalui saksi AHMAD ALI MUJAINI mentransfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Cabang Kementerian PUPR an MUFTI MULYAWAN dengan nomor rekening 1260004678586 sejumlah total Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- b. RUSMINDAR, yang terdakwa kenal sejak tahun 2017 dalam rangka adanya proyek perumahan di Kalimantan Barat, dan kemudian sekitar Bulan Oktober 2020, melalui telp kepada terdakwa tawarkan tentang proyek Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Kementerian PUPR seolah-olah proek tersebut benar ada, dan saksi Rusmindar tertarik untuk berpartisipasi untuk wilayah Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Rusmindar di rumah makan The Clan di daerah Cipete Jakarta setelah bertemu terdakwa padahal terdakwa bertugas direktorat perumahan bukan di bagian SDA, karena tawaran dan penjelasan dari terdakwa mengenai proyek tersebut akhirnya didapatkan kesepakatan bahwa saksi RUSMINDAR berminat untuk mendapatkan titik lokasi di daerah Kalimantan Barat, beberapa hari kemudian saksi RUSMINDAR menelpon terdakwa dan berminat untuk mengambil sebanyak 60 titik lokasi di wilayah Kalimantan Barat dan sekitar 40 lokasi titik di wilayah Sumatera Selatan, ada kesepakatan biaya yang saya minta adalah sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) pertitik untuk menerbitkan dokumen SPPBJ dan selanjutnya beberapa hari kemudian sekitar Bulan November yang saya lupa tanggalnya saksi RUSMINDAR secara bertahap mentransfer uang sehingga senilai total Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) bertahap ke rekening BCA an. RISKI PUTRI SINAGA dengan nomor rekening 2480245060 dari rekening BCA atas nama HJ. RUSMIDAR, S.H (saya) dengan nomor rekemning 1710940726. Bulan Desember, saksi RUSMINDAR mengajak bertemu

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di the Clan yang meminta kejelasan terkait kelanjutan dari proyek tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa proyek tetap berjalan dan terhambat karena adanya pemotongan anggaran terkait Covid yang terjadi di Kementerian PUPR Adapun dokumen yang saya buat dan sudah serahkan kepada saksi RUSMINDAR, adalah sebanyak sekitar 101 dokumen untuk 101 titik lokasi yang berada di Kalimantan Barat dan Sumatra Selatan

- c. NY. VIVI (nama panjangnya terdakwa lupa), yang dikenal terdakwa sejak tahun 2019, sekitar Bulan Juli 2020, melalui telp terdakwa menawarkan kepada saksi Vivi tentang proyek Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Kementerian PUPR, dan saksi Vivi tertarik untuk berpartisipasi untuk wilayah Jawa Timur kemudian pada bulan Oktober 2020, terdakwa bertemu saksi diderah Jakarta Selatan kemudian terdakwa menjelaskan terkait teknis dan mekanisme pelaksanaan proyek irigasi tersebut terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi VIVI berminat untuk mendapatkan titik lokasi didaerah Jawa Timur.

Pada bulan Oktober 2020, saksi VIVI berminat untuk mengambil sebanyak 10 titik lokasi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara, terdakwa tidak ingat tempat manalagi yang saksi VIVI menyanggupi untuk berpartisipasi melalui rekanannya yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 100 titik lokasi, tidak ada kesepakatan biaya yang terdakwa minta hanya berdasarkan pemberian dari saksi VIVI saja untuk menerbitkan dokumen SPPBJ dan selanjutnya saksi VIVI beberapa hari kemudian sekitar Bulan Oktober 2020 s/d Bulan Maret 2021 yang saya lupa tanggalnya, secara bertahap mentransfer uang sehingga senilai total Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) ke rekening di Bank Mandiri Cabang Kementerian PUPR a.n. MUFTI MULYAWAN dengan nomor rekening 1260004678586, kemudian bulan April 2021, saksi VIVI menanyakan kelanjutan proyek tersebut dan terdakwa jawab masih terpending karena DIPA anggaran Kementerian PUPR belum cair, saksi VIVI menerima alasan tersebut dengan mengatakan akan menunggu pelaksanaan pencairan dana tersebut. Adapun dokumen yang saya buat dan saya serahkan adalah SPPBJ dan SPK seluruhnya ditandatangani oleh pejabat yang saya buat bernama PANCA

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN dan ASMALITA dengan nama perusahaan/CV yang tidak saya ingat lagi.

- d. PAK REI (nama panjangnya terdakwa lupa), yang terdakwa kenal sejak tahun 2020, dikenalkan oleh saksi VIVI dalam rangka pekerjaan di proyek irigasi Kementerian PUPR di Wilayah Jawa Timur, dan Jawa Barat, kemudian sekitar bulan November 2020, melalui telp saksi Rei kepada terdakwa bertanya tentang proyek Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Kementerian PUPR, dan beliau tertarik untuk berpartisipasi untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat kemudian bulan November 2020, terdakwa bertemu di daerah Jakarta Selatan dan terdakwa disana menjelaskan terkait teknis dan mekanisme pelaksanaan proyek irigasi tersebut, didapatkan kesepakatan bahwa saksi PAK REI berminat untuk mendapatkan titik lokasi di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat untuk 20 titik lokasi proyek kemudian pada bulan Desember 2020 saksi pak Rei mentransfer melalui saksi VIVI secara bertahap mentransfer uang sehingga senilai total Rp. 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) ke rekening di Bank Mandiri Cabang Kementerian PUPR an MUFTI MULYAWAN dengan nomor rekening 1260004678586, adapun dokumen yang terdakwa buat dan terdakwa serahkan adalah SPPBJ dan SPK seluruhnya ditandatangani oleh pejabat yang saya buat bernama PANCA HERMAWAN.
- e. IRWAN MUTAQIM, yang terdakwa kenal sejak tahun 2018, dalam rangka proyek perumahan Kementerian PUPR, pada bulan Oktober tahun 2020 saksi IRWAN MUTAQIM berminat untuk pekerjaan proyek irigasi kementerian PUPR di wilayah Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara sebanyak 30 titik lokasi proyek saksi IRWAN MUTAQIM ada kesepakatan dengan terdakwa untuk komitmen dana/biaya akan diberikan apabila proyek sudah berjalan, kemudian terdakwa membuat dan memberikan dokumen kepada IRWAN MUTAQIM sebanyak 30 dokumen SPPBJ dan SPK atas nama perusahaan/CV yang terdakwa lupa namanya namun seingat terdakwa semuanya terdakwa buat dan tandatangani atas nama ASMEILITA selaku pejabat Pejabat Pembuat Komitmen.
- f. H. HENDRI ABRORI AL IMAMI melalui Zainul Arifin bertemu dengan saksi MOHAMMAD FADLY MAULANA mengatakan bahwa proyek P3TGAI ini riil dan menyampaikan bahwa untuk menebitkan surat SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang/jasa) harus bayar dengan

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya satu CV senilai Rp. 25.000.000-(dua puluh lima juta rupiah), setelah surat terbit dan diserahkan kepada saksi saksi Zainul Arifin meminta lagi per CV senilai Rp.50.000.000-(lima puluh juta rupiah), dan CV yang saksi miliki ada dua antara lain CV. ALHAMDULILAH dan CV. BERKONG JAYA, dan semua biaya tersebut sudah saksi transfer ke saksi Zainul Arifin dengan nomer rekening 1920058449 Bank BCA atas nama Zainul Arifin dengan pembayaran secara bertahap yang pertama tanggal 20 Agustus 2020 senilai Rp. 25.000.000, tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 25.000.000 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 50.000.000 dan tanggal 3 September 2020 senilai Rp. 50.000.000 serta pembayaran Cash dengan bukti kwitansi senilai Rp. 15.000.000,- saksi berikan langsung ke Zainul Arifin, setelah pembayaran proyek P3TGAI saksi lunasi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) saksi mendapatkan surat SPPBJ yang diperuntukan untuk CV. ALMHAMDULAH dengan titik wilayah daerah Sumenep dan CV. BERKONG JAYA dengan wilayah titik daerah Sumenep yang diserahkan secara langsung oleh saksi MOHAMMAD FADLY MAULANA di Hotel daerah Jakarta, agar saksi merasa yakin tentang proyek dimaksud saksi datang sendiri menemui saksi MOHAMMAD FADLY MAULANA, setelah surat SPPBJ tersebut saksi terima saksi *merasa yakin karena ada stempel, kop surat Kementerian PUPR dan tanda tangan pejabat*, dan saksi MOHAMMAD FADLY MAULANA menyampaikan tinggal menunggu SPK (surat perintah kerja), demikian juga saksi Ahmad Sampurna sudah mentransfer sebesar Rp. 20.000.000 kepada saksi Mohammad Fadly Maulana, saksi Ferry Arnanda juga sudah mentransfer kepada saksi Mohammad Fadly Maulana sebesar Rp. 300.000.000,- berkaitan dengan proyek proyek P3TGAI dari Kementerian PUPR dirjen SDA tahun 2020 fiktif yang SPPBJ dan SPK nya dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa saksi Rusmidar, saksi Agris Rayuga Pranata, saksi H. Hendri Abrori Al Imami, saksi Ahmad Sampurna, saksi Ferry Arnanda, Ny. Vivi, Pak Rei, dan saksi Irwan Mutaqim *tertarik dan merasa yakin* dengan tawaran terdakwa karena terdakwa memberikan dokumen berupa proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) berupa SPPBJ dan SPK tersebut *karena dokumen nya ada stempelnya, ada kop surat*

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kementerian PUPR, ada tanda tangan basah pejabat kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air dan tergiur dengan keuntungan proyek tersebut.

Dengan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang secara bertahap di rekening terdakwa dan rekening Aldyansah yang dipinjam terdakwa serta yang diterima terdakwa secara tunai dengan nilai total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rusmidar menderita kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), saksi Agris Rayuga Pranata menderita kerugian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), saksi H. Hendri Abrori AL Imami menderita kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), saksi Ahmad Sampurna menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Ferry fernanda menderita kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi Ny. Vivi menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Pak Rei menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-201/JKT.SL/Eoh.2/06/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUFTI MULYAWAN Als UKI terbukti melakukan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai buktidaripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUFTI MULYAWAN Als UKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



1. Barang bukti dari terdakwa :
  - a. 1 (satu) unit Komputer / PC Rakitan Warna hitam tertulis GAME MAX;
  - b. 1 (satu) buah Keyboard Komputer merk Steelseries warnah hitam;
  - c. 1 (satu) unit Printer merk Brother DPC-T310 warna hitam;
  - d. 2 (dua) buah stempel palsu model kayu warna coklat muda tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Rawa dan Irigasi;
  - e. 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam;
  - f. 1 (satu) buah Hardisk merk THOSHIBA;
  - g. 1(satu) Box Dokumen/Surat terdiri dari berbagai macam yang berlogo/kop Kementerian PUPR yang diakui palsu dan dibuat oleh tersangka MUFTI MULYAWAN alias UKI;
  - h. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna Biru;
  - i. 1 (satu) buah Hand Phone merk IPHONE X warna putih;
  - j. 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
2. Barang Bukti saksi Drs. ADE SATYA DHARMA, M.Si:
  - a. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Satuan Kerja Rawa dan Irigasi Nomor: 192KPTS/M/04.032/2020 tanggal Mei 2020 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Wilayah Jawa Barat CV KANCAH RATNA PUTRA yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, Sp.1;
  - b. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Satuan Kerja Rawa dan Irigasi Nomor: 216/XVII/KPTS/M/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Wilayah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen RAHMAT SURIA LUBIS, S.T., M.T;
  - c. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nomor: 47.9/DJBK.25.47-BK/2020 tanggal 27 Juni 2020 hal Bimbingan Teknis Program Infrastruktur Kerakyatan dan Penetapan Penerima Pembagian Paket Proyek Konstruksi T.A 2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Konstruksi Ir. TRISASONGKO WIDIANTO, Dipl. H.E;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: HK.02.01/PKS/SDA-1/OPSDA.BAN.III/13/378/2020 tanggal 11 Agustus 2020 untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi antara PPK Wilayah III ASMELITA, S.T, SP.1 dengan CV. MITRA KONSTRUKSI yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen III ASMELITA, S.T, SP;
- e. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Satuan Kerja Rawa dan Irigasi Nomor: 005/XXXIII/KPTS/M/06.032/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Wilayah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen RAHMAT SURIA LUBIS, S.T., M.T.;
- f. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Nomor: UM.0201/Satker/A1/IX/128 tanggal September 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen ASMELITA, S.T., SP.1;
- g. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Nomor: UM.0102-A1/172 tanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kasubdit Perencanaan Teknis RAHMAT SURIA LUBIS, S.T., M.T.;
- h. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Nomor: UM.01.02-BWS23/221 tanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Ir. PANCA HERMAWAN, Sp.1;
- i. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Nomor: UM.0102-A1/196 tanggal 5 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Koordinator Tim Direksi ESP RAHMAT SURIA LUBIS, S.T., M.T.;
- j. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 24/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, yang pada pokoknya adalah program perbaikan, Rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan perkumpulan petani pemakai air(P3A);
- k. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Keputusan Menteri PUPR Nomor: 01/KPTS/M/2020 Tentang penetapan daerah irigasi penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi tahun anggaran 2020, yang

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah penetapan penerima (P3TGAI) sebanyak 6000 titik atau daerah irigasi yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia;

- l. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Keputusan Menteri PUPR Nomor: 457/KPTS/M/2020 Tentang penetapan daerah irigasi penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi tahun anggaran 2020, yang pada pokoknya adalah menjelaskan bahwa penerima (P3TGAI) paling banyak sebesar Rp. 195.000.000- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 10.000 yang tersebar di seluruh Indonesia;
  - m. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1487/KPTS/M/2020 Tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri PUPR Nomor: 457/KPTS/M/2020 Tentang penetapan daerah irigasi penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi tahun anggaran 2020, yang pada pokoknya adalah menetapkan perubahan beberapa lokasi daerah irigasi penerima (P3TGAI) dengan dana paling banyak sebesar Rp. 195.000.000- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 10.000 yang tersebar di seluruh Indonesia;
  - n. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1352/KPTS/M/2020 Tentang perubahan atas keputusan Menteri PUPR Nomor: 457/KPTS/M/2020 Tentang penetapan daerah irigasi penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi tahun anggaran 2020, yang pada pokoknya adalah menetapkan kembali beberapa lokasi daerah irigasi penerima (P3TGAI) yang mengalami perubahan dengan dana paling banyak sebesar Rp.195.000.000- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 10.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.
1. Barang Bukti saksi H. HENDRI ABRORI AL IMAMI:
    - a. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 278/XXXIII/KPTS/06.032/2020 tanggal 01 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
    - b. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 279/XXXIII/KPTS/06.032/2020 tanggal 01 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

- c. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 280/XXXIII/KPTS/06.032/2020 tanggal 01 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- d. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 281/XXXIII/KPTS/06.032/2020 tanggal 01 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- e. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 492/XXXIV/PPBJ-DPKP/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- f. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 493/XXXIV/PPBJ-DPKP/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- g. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 494/XXXIV/PPBJ-DPKP/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- h. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 495/XXXIV/PPBJ-DPKP/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS,

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI





S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

- i. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 496/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- j. 1 (satu) Bundel Surat dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK /11/029/PPBJ-DPKP/2020, tanggal September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- k. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 251/XXXIII/KPTS/06.032/2020, tanggal 1 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- l. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 252/XXXIII/KPTS/06.032/2020, tanggal 1 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- m. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 253/XXXIII/KPTS/06.032/2020, tanggal 1 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- n. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 254/XXXIII/KPTS/06.032/2020, tanggal 1 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

o. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 487/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020, tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

p. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 488/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020, tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

q. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 489/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020, tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

r. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 490/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020, tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

s. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 491/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020, tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

t. 1 (satu) Bundel Surat dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK /11/029/PPBJ-DPKP/2020, tanggal September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS,

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

- u. 1 (satu) Bundle Dokumen Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) insurance atas nama CV. BERKONG JAYA atas nama Direktur Utama MUSTOFA dengan biaya pertitik Rp.380.000. (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- v. 1 (satu) Bundle Dokumen tindakan Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) insurance atas nama CV. ALHAMDULILAH atas nama Direktur Utama HALIUDDIN dengan biaya pertitik Rp.380.000. (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- w. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran ke ZAINUL ARIFIN senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- x. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran ke MOHAMMAD FADLY MAULANA senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4. Barang bukti saksi Muh Mabrur:
  - a. 2 (dua) Lembar Cek Bank BJB (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat), yang masing-masing dengan cek no. EAA 09 534484 Cabang Soreang dengan nominal terbilang Dua Puluh Lima Juta Rupiah dan cek no. EAA 09 163123 KCP Tegalsari [110-0051] EKA MEKAR BUANA CV 0094615631002 berupa cek kosong.
  - b. 1 (satu) Lembar Print Out legalisir Rekening Koran No. 8421044813 atas nama MUH. MABRUR Periode Bulan Februari 2021 dari Bank BCA.
  - c. 2 (dua) Lembar Print Out legalisir Rekening Koran No. 8421044813 atas nama MUH. MABRUR Periode Bulan Maret 2021 dari Bank BCA.
  - d. 2 (dua) Lembar Print Out legalisir Rekening Koran No. 8421044813 atas nama MUH. MABRUR Periode Bulan April 2021 dari Bank BCA.;
- 5. Barang bukti saksi Sinai Abdul Fattah:
  - a. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. AN-NUR yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP.196509151 995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Timur, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. MOZA RAYA ABADI yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP. 196509151995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Tengah, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;
- c. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. MEGA BUANA yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP. 19650915 1995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Tengah, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;
- d. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP. 19650915 1995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Timur, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;
- e. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. TIGA PUTRI yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP. 19650915 1995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Tengah, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;
- f. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV.ALHAMDULILLAH yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN, SP.1 NIP. 196509151995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Timur, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;

- g. 1 (satu) bundle tanggal 29 Maret 2021 surat berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. SABAR yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah III ASMELITA, S.T, SP.1 NIP. 196902081997032002, perihal penunjukan penyediaan barang/ jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyek Rp. 198.635.000;
- h. 1 (satu) bundle surat tanggal 22 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. USAHA yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah III ASMELITA, S.T, SP.1 NIP. 196902081997032002, perihal penunjukan penyediaan barang/ jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyek Rp. 198.635.000;
- i. 1 (satu) bundle surat tanggal 22 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. SABAR yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah III ASMELITA, S.T, SP.1 NIP. 196902081997032002, perihal penunjukan penyediaan barang / jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyek Rp. 198.635.000;
- j. 1 (satu) bundle surat tanggal 22 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ASALITA FAMILI yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah III ASMELITA, S.T., SP.1 NIP. 196902081997032002, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyek Rp. 198.635.000;
6. Barang bukti saksi Fatia Milantri, SE:

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek; 1260004678586 atas nama MUFTI MULYAWAN periode 01 Januari 2020 s.d April 2021;
- 7. Print out legalisir Rekening Koran Bank BCA KCP Pondok Indah Jakarta Selatan dengan No Rekening 2370348939 atas nama ALDYANSAH NUGRAHA periode 28 Januari 2021 s.d 19 April 2021;
- 8. Barang bukti saksi Rusmidar SH:
  - a. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3361/ KPTS/M/ 04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
  - b. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3362/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
  - c. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3363/KPTS/ M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
  - d. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3364/KPTS/ M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
  - e. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 3365/KPTS/M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3366/KPTS/ M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- g. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3367/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- h. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3368/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- i. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3369/KPTS/M/ 04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- j. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3370/KPTS/M/ 04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- k. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3371/KPTS/ M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3372/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- m. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 3385/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- n. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3386/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- o. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3387/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- p. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3388/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- q. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3389/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3390/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- s. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3391/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- t. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3392/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- u. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3393/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- v. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3394/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- w. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3395/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3396/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020;
9. Barang bukti saksi Agris Rayuga Prananda:
- a) 1 (satu) lembar surat asli tentang penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5456/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151 995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Untuk Wilayah pekerjaan Kab. Garut.
- b) 1 (satu) lembar surat asli tentang penunjukan dalam bentuk Foto yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5458/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151 995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Garut (wilayah Badaena).
- c) 1 (satu) lembar surat asli tentang penunjukan yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5454/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Banyu Resmi.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI





- d) 1 (satu) lembar surat asli tentang penunjukan yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5455/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151 995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Bayombong.
- e) 1 (satu) lembar surat asli tentang penunjukan yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5457/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP.1 NIP.19650915199 5021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Garut Kota (Wilayah Cibuntu Dinding).
- f) Prinout Rekening koran Bank BCA 704505 1081 atas nama AGRIS RAYUGA PRANATA periode 01 April 2021 s.d 10 April 2021.
10. Barang bukti saksi Ali Munjaini Alias Ali:
- Print out Legalisir Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek; 1350016322511 atas nama AHMAD ALI MUNJAINI periode 01 April 2021 s.d 11 April 2021;
11. Barang bukti saksi Khaled Shihab:
- a. 1 (satu) Lembar asli Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 5114/KPTS/M/04.032/2021 tanggal 15 Maret 2021 kepada CV. MOZA RAYA ABADI;
  - b. 1 (satu) bundel asli Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada CV. MUTIARA INDAH PERSADA tanggal 31 Maret 2021. (Daerah Langkat Sumatera).
  - c. 1 (satu) bundel asli Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada CV. PUTRI BERSAUDARA tanggal 31 Maret 2021 (Daerah Langkat Sumatera).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) bundel asli Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada CV. SATRIA PERKASA tanggal 31 Maret 2021 (Daerah Langkat Sumatera).

e. 1 (satu) bundel asli Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada CV. STELL PIPE CEMERLANG tanggal 31 Maret 2021 (Daerah Langkat Sumatera).

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. a. Uang sebesar Rp.14.800.00.00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Fatia Milantri, SE;

b. Uang sisa fee proyek P3TGAI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari saksi Ali Munjaini Alias Ali;

Dirampas untuk Negara;

13. 8 Stempel Perusahaan sebagai berikut:

- 1 (satu) Stempel CV PUTRI BERSAUDARA;
- 1 (satu) Stempel CV GRAHA JAYA MANDIRI;
- 1 (satu) Stempel CV MUTIARA INDAH PERSADA;
- 1 (satu) Stempel CV SATRIA PERKASA;
- 1 (satu) Stempel CV DUTA UTAMA SUMATRA;
- 1 (satu) Stempel CV STEEL PIPE CEMERLANG;
- 1 (satu) Stempel CV GHAISSAN JAYA;
- 1 (satu) Stempel CV DARA KEMBAR.

Dikembalikan kepada saksi SINAI ABDUL FATTAH;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 531/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL., tanggal 31 Agustus 2021, menyatakan dalam amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUFTI MULYAWAN Als UKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemalsuan Surat* sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dari terdakwa :
  - a. 1 (satu) unit Komputer / PC Rakitan Warna hitam tertulis GAME MAX;
  - b. 1 (satu) buah Keyboard Komputer merk Steelseries warnah hitam;
  - c. 1 (satu) unit Printer merk Brother DPC-T310 warna hitam;
  - d. 2 (dua) buah stempel palsu model kayu warna coklat muda tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Rawa dan Irigasi;
  - e. 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam;
  - f. 1 (satu) buah Hardisk merk THOSHIBA;
  - g. 1 (satu) Box Dokumen/Surat terdiri dari berbagai macam yang berlogo/kop Kementerian PUPR yang diakui palsu dan dibuat oleh tersangka MUFTI MULYAWAN alias UKI;
  - h. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna Biru;
  - i. 1 (satu) buah Hand Phone merk IPHONE X warna putih;
  - j. 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
2. Barang Bukti saksi Drs. ADE SATYA DHARMA, M.Si:
  - a. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Satuan Kerja Rawa dan Irigasi Nomor: 192KPTS/M/04.032/2020 tanggal Mei 2020 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Wilayah Jawa Barat CV KANCAH RATNA PUTRA yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, Sp.1;
  - b. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Satuan Kerja Rawa dan Irigasi Nomor: 216/XVII/KPTS/M/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Wilayah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen RAHMAT SURIA LUBIS, S.T., M.T;
  - c. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nomor: 47.9/DJBK.25.47-BK/2020 tanggal 27 Juni 2020 hal Bimbingan Teknis Program Infrastruktur Kerakyatan dan Penetapan Penerima Pembagian Paket Proyek Konstruksi T.A 2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Konstruksi Ir. TRISASONGKO WIDIANTO, Dipl. H.E;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: HK.02.01/PKS/SDA-1/OPSDA.BAN.III/13/378/2020 tanggal 11 Agustus 2020 untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi antara PPK Wilayah III ASMELITA, S.T, SP.1 dengan CV. MITRA KONSTRUKSI yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen III ASMELITA, S.T, SP;
- e. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Satuan Kerja Rawa dan Irigasi Nomor: 005/XXXIII/KPTS/M/06.032/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Wilayah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen RAHMAT SURIA LUBIS, S.T., M.T.;
- f. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Nomor: UM.0201/Satker/A1/IX/128 tanggal September 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen ASMELITA, S.T., SP.1;
- g. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Nomor: UM.0102-A1/172 tanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kasubdit Perencanaan Teknis RAHMAT SURIA LUBIS, S.T., M.T.;
- h. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Nomor: UM.01.02-BWS23/221 tanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Ir. PANCA HERMAWAN, Sp.1;
- i. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Surat Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Nomor: UM.0102-A1/196 tanggal 5 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Koordinator Tim Direksi ESP RAHMAT SURIA LUBIS, S.T., M.T.;
- j. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 24/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, yang pada pokoknya adalah program perbaikan, Rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan perkumpulan petani pemakai air(P3A);
- k. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Keputusan Menteri PUPR Nomor: 01/KPTS/M/2020 Tentang penetapan daerah irigasi penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi tahun anggaran 2020, yang

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya adalah penetapan penerima (P3TGAI) sebanyak 6000 titik atau daerah irigasi yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia;

l. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Keputusan Menteri PUPR Nomor: 457/KPTS/M/2020 Tentang penetapan daerah irigasi penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi tahun anggaran 2020, yang pada pokoknya adalah menjelaskan bahwa penerima (P3TGAI) paling banyak sebesar Rp. 195.000.000- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 10.000 yang tersebar di seluruh Indonesia;

m. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1487/KPTS/M/2020 Tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri PUPR Nomor: 457/KPTS/M/2020 Tentang penetapan daerah irigasi penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi tahun anggaran 2020, yang pada pokoknya adalah menetapkan perubahan beberapa lokasi daerah irigasi penerima (P3TGAI) dengan dana paling banyak sebesar Rp. 195.000.000- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 10.000 yang tersebar di seluruh Indonesia;

n. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1352/KPTS/M/2020 Tentang perubahan atas keputusan Menteri PUPR Nomor: 457/KPTS/M/2020 Tentang penetapan daerah irigasi penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi tahun anggaran 2020, yang pada pokoknya adalah menetapkan kembali beberapa lokasi daerah irigasi penerima (P3TGAI) yang mengalami perubahan dengan dana paling banyak sebesar Rp.195.000.000- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 10.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. Barang Bukti saksi H. HENDRI ABRORI AL IMAMI:

a. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 278/XXXIII/KPTS/06.032/2020 tanggal 01 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

b. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 279/XXXIII/KPTS/06.032/2020 tanggal 01 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- c. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 280/XXXIII/KPTS/06.032/2020 tanggal 01 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- d. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 281/XXXIII/KPTS/06.032/2020 tanggal 01 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- e. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 492/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- f. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 493/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- g. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 494/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T.,M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- h. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 495/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- i. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 496/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T.,M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) Bundel Surat dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK /11/029/PPBJ-DPKP/2020, tanggal September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- k. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 251/XXXIII/KPTS/06.032/2020, tanggal 1 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- l. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 252/XXXIII/KPTS/06.032/2020, tanggal 1 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- m.1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 253/XXXIII/KPTS/06.032/2020, tanggal 1 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- n. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 254/XXXIII/KPTS/06.032/2020, tanggal 1 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- o. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 487/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020, tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- p. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 488/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020, tanggal 17

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- q. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 489/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020, tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- r. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 490/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020, tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- s. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 491/XXXIIV/PPBJ-DPKP/2020, tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- t. 1 (satu) Bundel Surat dari Kementerian PUPR terkait Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: SPK /11/029/PPBJ-DPKP/2020, tanggal September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ALHAMDULILLAH yang ditandatangani oleh RAHMAT SURYA LUBIS, S.T., M.T. Nip. 197512192005021001 senilai Rp.195.000.000 Tahun anggaran 2020;
- u. 1 (satu) Bundle Dokumen Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) insurance atas nama CV. BERKONG JAYA atas nama Direktur Utama MUSTOFA dengan biaya pertitik Rp.380.000. (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- v. 1 (satu) Bundle Dokumen tindakan Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) insurance atas nama CV. ALHAMDULILAH atas nama Direktur Utama HALIUDDIN dengan biaya pertitik Rp.380.000. (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- w. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran ke ZAINUL ARIFIN senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran ke MOHAMMAD FADLY MAULANA senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Barang bukti saksi Muh Mabrur:
  - a. 2 (dua) Lembar Cek Bank BJB (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat), yang masing-masing dengan cek no. EAA 09 534484 Cabang Soreang dengan nominal terbilang Dua Puluh Lima Juta Rupiah dan cek no. EAA 09 163123 KCP Tegalsari [110-0051] EKA MEKAR BUANA CV 0094615631002 berupa cek kosong.
  - b. 1 (satu) Lembar Print Out legalisir Rekening Koran No. 8421044813 atas nama MUH. MABRUR Periode Bulan Februari 2021 dari Bank BCA.
  - c. 2 (dua) Lembar Print Out legalisir Rekening Koran No. 8421044813 atas nama MUH. MABRUR Periode Bulan Maret 2021 dari Bank BCA.
  - d. 2 (dua) Lembar Print Out legalisir Rekening Koran No. 8421044813 atas nama MUH. MABRUR Periode Bulan April 2021 dari Bank BCA.;
5. Barang bukti saksi Sinai Abdul Fattah:
  - a. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. AN-NUR yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP.196509151 995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Timur, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;
  - b. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. MOZA RAYA ABADI yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP. 196509151995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Tengah, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;
  - c. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. MEGA BUANA yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP. 19650915 1995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Tengah, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;

- d. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BERKONG JAYA yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP. 19650915 1995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Timur, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;
- e. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. TIGA PUTRI yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP. 19650915 1995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Tengah, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;
- f. 1 (satu) bundle surat tanggal 15 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV.ALHAMDULILLAH yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah II Ir. PANCA HERMAWAN, SP.1 NIP. 196509151995021001, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Jawa Timur, dengan nilai proyek Rp.198.635.000;
- g. 1 (satu) bundle tanggal 29 Maret 2021 surat berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. SABAR yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah III ASMELITA, S.T, SP.1 NIP. 196902081997032002, perihal penunjukan penyediaan barang/ jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyek Rp. 198.635.000;
- h. 1 (satu) bundle surat tanggal 22 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama CV. USAHA yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah III ASMELITA, S.T, SP.1 NIP. 196902081997032002, perihal penunjukan penyediaan barang/ jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyek Rp. 198.635.000;

i. 1 (satu) bundle surat tanggal 22 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. SABAR yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah III ASMELITA, S.T, SP.1 NIP. 196902081997032002, perihal penunjukan penyediaan barang / jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyek Rp. 198.635.000;

j. 1 (satu) bundle surat tanggal 22 Maret 2021 berbentuk KOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. ASALITA FAMILI yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat komitmen Wilayah III ASMELITA, S.T., SP.1 NIP. 196902081997032002, perihal penunjukan penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan percepatan tata guna air wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan nilai proyek Rp. 198.635.000;

6. Barang bukti saksi Fatia Milantri, SE:

- Print out Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek; 1260004678586 atas nama MUFTI MULYAWAN periode 01 Januari 2020 s.d April 2021;

7. Print out legalisir Rekening Koran Bank BCA KCP Pondok Indah Jakarta Selatan dengan No Rekening 2370348939 atas nama ALDYANSAH NUGRAHA periode 28 Januari 2021 s.d 19 April 2021;

8. Barang bukti saksi Rusmidar SH:

a. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3361/KPTS/M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 197012242003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

b. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3362/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

c. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3363/KPTS/ M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

d. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3364/KPTS/ M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

e. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 3365/KPTS/M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

f. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3366/KPTS/ M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

g. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3367/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

h. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3368/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

- i. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3369/KPTS/M/ 04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- j. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3370/KPTS/M/ 04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- k. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3371/KPTS/ M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- l. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3372/KPTS/M/0 4.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. DWIRAYA MAKMUR yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- m.1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor: 3385/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- n. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3386/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai  
Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

- o. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3387/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- p. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3388/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- q. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3389/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- r. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3390/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- s. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3391/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.
- t. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3392/KPTS/M/04.032/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

u. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3393/KPTS/M/ 04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

v. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3394/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

w. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3395/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020.

x. 1 (satu) Lembar Surat asli dari Kementerian PUPR terkait Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 3396/KPTS/ M/04.032/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. RIZKI ERA MANDIRI yang ditandatangani oleh PARLINGGOMAN SIMANUNGKALIT, ST, M. PSDA Nip. 19701224 2003121003 senilai Rp.198.635.000 Thn Anggaran 2020;

9. Barang bukti saksi Agris Rayuga Prananda:

a) 1 (satu) lembar surat asli tentang penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5456/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151 995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Untuk Wilayah pekerjaan Kab. Garut.

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar surat asli tentang penunjukan dalam bentuk Foto yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5458/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151 995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Garut (wilayah Badaena).
- c) 1 (satu) lembar surat asli tentang penunjukan yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5454/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Banyu Resmi.
- d) 1 (satu) lembar surat asli tentang penunjukan yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5455/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP. 1 NIP. 196509151 995021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Bayombong.
- e) 1 (satu) lembar surat asli tentang penunjukan yang isinya surat penunjukan penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang berlogo kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Nomor: 5457/KPTS/M04.032/2021 yang ditujukan kepada Direktur Tama CV. PUTRA LOKA BATARA tanggal 31 Maret

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat PPK Satuan Kerja Rawa dan Irigasi yang bernama Ir. PANCA HERMAWA, SP.1 NIP.19650915199 5021001 dengan Cap Stempel tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air. Wilayah Kota Garut Kec. Garut Kota (Wilayah Cibuntu Dinding).

- f) Prinout Rekening koran Bank BCA 704505 1081 atas nama AGRIS RAYUGA PRANATA periode 01 April 2021 s.d 10 April 2021.

10. Barang bukti saksi Ali Munjaini Alias Ali:

- Print out Legalisir Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek; 1350016322511 atas nama AHMAD ALI MUNJAINI periode 01 April 2021 s.d 11 April 2021;

11. Barang bukti saksi Khaled Shihab:

- a. 1 (satu) Lembar asli Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 5114/KPTS/M/04.032/2021 tanggal 15 Maret 2021 kepada CV. MOZA RAYAABADI;
- b. 1 (satu) bundel asli Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada CV. MUTIARA INDAH PERSADA tanggal 31 Maret 2021. (Daerah Langkat Sumatera).
- c. 1 (satu) bundel asli Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada CV. PUTRI BERSAUDARA tanggal 31 Maret 2021 (Daerah Langkat Sumatera).
- d. 1 (satu) bundel asli Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada CV. SATRIA PERKASA tanggal 31 Maret 2021 (Daerah Langkat Sumatera).
- e. 1 (satu) bundel asli Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada CV. STELL PIPE CEMERLANG tanggal 31 Maret 2021 (Daerah Langkat Sumatera).

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. a. Uang sebesar Rp.14.800.00.00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Fatia Milantri, SE;
- b. Uang sisa fee proyej P3TGAI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari saksi Ali Munjaini Alias Ali;
- Dirampas untuk Negara;

13. 8 Stempel Perusahaan sebagai berikut:

- 1 (satu) Stempel CV PUTRI BERSAUDARA;
- 1 (satu) Stempel CV GRAHA JAYA MANDIRI;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Stempel CV MUTIARA INDAH PERSADA;
- 1 (satu) Stempel CV SATRIA PERKASA;
- 1 (satu) Stempel CV DUTA UTAMA SUMATRA;
- 1 (satu) Stempel CV STEEL PIPE CEMERLANG;
- 1 (satu) Stempel CV GHAISSAN JAYA;
- 1 (satu) Stempel CV DARA KEMBAR.

Dikembalikan kepada saksi SINAI ABDUL FATTAH

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 76/Ket.Pan.Pid/2021/PN.Jkt.Sel, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 531/Pid.B/2021/PN JKT.SEL., tanggal 31 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut masing-masing pada tanggal 02 September 2021 dan 06 September 2021 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Dewa Gede Randhy Pramita Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 September 2021, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2021, selanjutnya memori banding tersebut disampaikan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding tertanggal 20 September 2021, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2021, selanjutnya memori banding tersebut disampaikan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/7216/HK.01/09/2021.(053) tertanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/2307/HK.01/09/2021 dan Nomor

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W10.U3/2308/HK.01/ 09/2021 masing-masing tertanggal 10 September 2021, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan aquo, sebelum perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2021, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut disampaikan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2021, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 531/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 31 Agustus 2021, dimana permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian memori bandingnya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara meminta sejumlah uang, sehingga dengan demikian perbuatan meminta sejumlah uang kepada orang lain yang menimbulkan kerugian tersebut diatas pertanggungjawaban hukumnya melekat pada orang yang melakukannya langsung dan bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam uraian memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana tersebut jauh dari harapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara meminta sejumlah uang, sehingga perbuatan meminta sejumlah uang kepada orang lain yang menimbulkan kerugian tersebut pertanggungjawaban hukumnya melekat pada

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang melakukannya langsung dan bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berita acara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 531/Pid.B/2021/PN JKT.SEL., tanggal 31 Agustus 2021, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan perkara aquo, karena telah didasarkan pada fakta persidangan, dimana pada akhirnya Terdakwa telah dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat sebagaimana dakwaan kesatu" ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari segala uraian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak dapat menemukan fakta yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena uraian memori banding aquo hanya merupakan pengulangan hal-hal yang terjadi di persidangan, untuk itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangannya sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara aquo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 531/Pid.B/2021/PN JKT.SEL., tanggal 31 Agustus 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding masing-masing yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 531/Pid.B/2021/PN JKT.SEL., tanggal 31 Agustus 2021 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Oktober 2021** oleh kami **SITI FARIDA MT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **AROZIDUHU WARUHU, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 251/PID/2021/PT DKI, tanggal 28 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan **HAIVA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .

**HAKIM –HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.**

**SITI FARIDA MT, S.H., M.H.**

**AROZIDUHU WARUHU, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAIVA, S.H.**

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 251/PID/2021/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)